



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
UNTUK PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI PATI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu disediakan uang persediaan awal tahun sebagai uang muka kerja dan penggantian uang persediaan atas pertanggungjawaban uang persediaan;
 - b. bahwa untuk mengatur ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran, perlu diberi batas penyediaan uang persediaan dan penggantian uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Batas jumlah uang persediaan yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran masing-masing belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah dikurangi belanja untuk tenaga kontrak dan belanja modal.

Pasal 3

Jumlah uang persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Jumlah uang penggantian uang persediaan diberikan sejumlah pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 11 Januari 2007

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati


pada tanggal 11 Januari 2007






SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 3...

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA DAERAH/DINAS/KANTOR/DAERAH	PAPAR
11-01-07	Di S.	Pdt. Kabag Gar	

PENELITIAN PERATURAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA 070/13-1-07	
ASISTEN APM & KEU	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	ANGGARAN

Wk : 830

15.01.07.

23

47.
15.01.

BATAS UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK PENGAJUAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Kode			SKPD	Jumlah
1	2	7		
1			URUSAN WAJIB	11.245.465.000
1	01.		Pendidikan	1.713.864.000
1	01.	01.	Dinas Pendidikan	1.713.864.000
1	02.		Kesehatan	2.408.965.000
1	02.	01.	Dinas Kesehatan	910.979.000
1	02.	02.	BRSD " RAA Soewondo Pati "	1.497.986.000
1	03.		Pekerjaan Umum	1.991.833.000
1	03.	01.	Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah	1.991.833.000
1	06.		Perencanaan Pembangunan	556.587.000
1	06.	01.	BAPPEDA	556.587.000
1	07.		Perhubungan	110.180.000
1	07.	01.	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	110.180.000
1	08.		Lingkungan Hidup	107.725.000
1	08.	01.	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	107.725.000
1	09.		Pertanahan	34.063.000
1	09.	01.	Dinas Pertanahan	34.063.000
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil	359.848.000
1	10	01.	Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	359.848.000
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	80.574.000
1	12	01.	Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	80.574.000
1	14		Tenaga Kerja	110.445.000
1	14	01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	110.445.000
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	57.013.000
1	15	01.	Kantor Koperasi	57.013.000
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	176.785.000
1	19	01.	Kantor Kesbang Linmas	63.792.000
1	19	02.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	112.993.000
1	20		Pemerintahan Umum	2.899.166.000
1	20	01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
1	20	02.	Bupati dan Wakil Bupati	-
1	20	03.	Sekretariat Daerah	940.326.000
1	20	04.	Sekretariat DPRD	680.068.000
1	20	05.	Kantor Pendapatan Daerah	1.006.277.000
1	20	06.	Kantor Penelitian dan Pengembangan	36.077.000

Kode			SKPD	Jumlah
1	2	3	7	
1	20	08.	Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu	21.593.000
1	20	09.	01. Kecamatan Pati	7.153.000
			02. Kecamatan Margorejo	4.734.000
			03. Kecamatan Tlogowungu	5.351.000
			04. Kecamatan Gembong	5.072.000
			05. Kecamatan Tayu	6.269.000
			06. Kecamatan Margoyoso	5.483.000
			07. Kecamatan Gunungwungkal	5.079.000
			08. Kecamatan Cluwak	4.942.000
			09. Kecamatan Dukuhseti	5.171.000
			10. Kecamatan Kayen	5.775.000
			11. Kecamatan Gabus	4.801.000
			12. Kecamatan Tambakromo	5.041.000
			13. Kecamatan Sukolilo	5.435.000
			14. Kecamatan Juwana	6.334.000
			15. Kecamatan Trangkil	5.096.000
			16. Kecamatan Wedarijaksa	5.685.000
			17. Kecamatan Batangan	5.919.000
			18. Kecamatan Jakenan	5.228.000
			19. Kecamatan Jaken	5.175.000
			20. Kecamatan Winong	5.761.000
			21. Kecamatan Pucakwangi	5.192.000
1	20	10.	01. Kelurahan Pati Wetan	1.832.000
			02. Kelurahan Pati Kidul	1.833.000
			03. Kelurahan Pati Lor	2.042.000
			04. Kelurahan Parenggan	1.649.000
			05. Kelurahan Kalidoro	1.620.000
1	21		Kepegawaian	451.385.000
1	21	01.	Badan Kepegawaian Daerah	451.385.000
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	161.116.000
1	22	01.	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	161.116.000
1	24		Kearsipan	25.916.000
1	24	01.	Kantor Arsip Daerah	25.916.000
2			URUSAN PILIHAN	1.067.290.000
2	01.		Pertanian	263.032.000
2	01.	01.	Dinas Pertanian dan Peternakan	263.032.000
2	02.		Kehutanan	480.333.000
2	02.	01.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	480.333.000
2	05.		Kelautan dan Perikanan	105.048.000
2	05.	01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	105.048.000
2	06.		Perdagangan	66.868.000
2	06.	01.	Kantor Pengelolaan Pasar	66.868.000
2	07.		Perindustrian	152.009.000
2	07.	01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	152.009.000
Jumlah				12.312.755.000

JABATAN	PAKAF
Wakil BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN ADM. & KEU	

BUPATI PATI